



## **KELURAHAN TENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**TIM KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
PELAYANAN KELURAHAN  
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH KELURAHAN TENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengetahui kualitas pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tingkat kelurahan Tengah Kota Administrasi Jakarta Timur, maka perlu dilaksanakan survei kepuasan masyarakat Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Tim Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelurahan Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
6. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

- Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0005 Tahun 2026 tentang Tim Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelurahan Tahun 2026;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN KELURAHAN TAHUN 2026;
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelurahan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kelurahan Tengah Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - b. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kelurahan Tengah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 guna mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintahan di tingkat kelurahan;
  - c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kelurahan Tengah Kota Administrasi Jakarta Timur dan menyampaikan laporan ke tingkat Kecamatan;
- KETIGA : Unit Pelayanan Publik yang akan disurvei dan dievaluasi adalah Pelayanan Publik di Tingkat Kelurahan Tengah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2026



LURAH KELURAHAN TENGAH,

BUDY HARTATI

NIP. 197209171991032001

**Tembusan:**

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Kota Administasi Jakarta Timur
3. Camat Kecamatan Kramat Jati
4. Para Ketua RW Kelurahan Tengah

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Tengah  
Nomor 15 Tahun 2026  
Tanggal 20 Januari 2026

TIM KEGIATAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
PELAYANAN KELURAHAN  
TAHUN 2026

- Pengarah : Camat Kecamatan Kramat Jati  
Penanggung Jawab : Lurah Kelurahan Tengah  
Ketua Pelaksana : 1. Kepala Seksi Pemerintahan  
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan  
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
- Sekretaris : Sekretaris Kelurahan Tengah
- Anggota : 1. Unsur Staf Seksi Pemerintahan  
2. Unsur Staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan  
3. Unsur Staf Seksi Kesejahteraan Rakyat

LURAH KELURAHAN TENGAH,  
  
BUDY HARTATI  
NIP 197209171991032001